

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan yang kini sering dihadapi bangsa Indonesia, adalah persoalan tentang perempuan karena perempuan merupakan salah satu topik yang menarik untuk dikaji, karena selain melihat realitas kehidupan sosial perempuan juga melihat posisi dalam peran dan fungsinya. Peran dan fungsi perempuan berbeda dengan laki-laki baik secara fisik maupun psikisnya. Isu mengenai kiprah perempuan di sektor publik nampaknya tidak pernah sepi dari perbincangan. Hal ini dikarenakan permasalahan sosial yang belumimbang.

Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (*distinction*), bukan pembedaan (*discrimination*) antara laki-laki dengan perempuan, misalnya dalam aspek biologis, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang selanjutnya bersifat komplementer, saling mengisi dan melengkapi. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan ini dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasi, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural.¹

Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu, seperti kaum perempuan lemah lembut dan kaum laki-laki kuat perkasa, dikonstruksi atau dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang

¹ Hasni Ainun, *Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender Pada Pedagang Perempuan Pasar*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm. 1 diakses melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/> pada hari Kamis, 1 Juli 2022 pada pukul 07.00 WIB

ditetapkan oleh Tuhan. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukanlah kodrat.²

Keteringgalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Sebenarnya perbedaan gender dengan pemilihan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan, namun pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan.

Berbagai perbedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma, ataupun struktur masyarakat. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.

Mengingat berbagai pertimbangan tersebut diatas, pemerintah membuat sebuah kebijakan publik yang berkaitan dengan isu gender di Indonesia. Pemerintah mengesahkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG dalam Pembangunan Nasional, yaitu suatu Instruksi Presiden

² Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, Hlm. 10

kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, termasuk salah satunya di bidang ketenagakerjaan.³ Pelaksanaan PUG di Indonesia telah dimulai pada awal tahun 2000, yaitu dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway* sebagai alat analisis perencanaan pembangunan untuk mengevaluasi dan menganalisis kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam Repelita VI di sektor ketenagakerjaan.

Pengarusutamaan gender ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.⁴ Dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender yang menjadi aturan turunan atas pelaksanaannya. Kedua aturan tersebut bermaksud tujuan sama yakni untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan, pembangunan, dan pelayanan

³ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional diakses melalui <https://jdih.bpk.go.id/> pada hari Kamis, 3 Maret 2022 pukul 08.05 WIB

⁴ Diana Afifah, *Pengarusutamaan Gender adalah Jalan Menuju Kesetaraan*, diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lampung/baca-artikel/14208/Pengarusutamaan-Gender-PUG-adalah-Jalan-Menju-Kesetaraan.html> pada hari Kamis, 3 Maret 2022 pukul 09.00 WIB

masyarakat yang responsif gender gender di Daerah.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender di Indonesia, keadilan dan kesetaraan gender masih menjadi permasalahan pembangunan yang belum dapat diselesaikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang untuk mewujudkan kesetaraan gender namun hasilnya belum tercapai secara optimal bahkan memperlebar kesenjangan sosial dan ketidakadilan gender.⁵

The Global Gender Gap Index 2020 melaporkan Indonesia berada pada peringkat 85 dari 153 negara dan masih jauh tertinggal dari negara tetangga lainnya seperti Laos, Singapura dan Thailand. Menguatkan laporan tersebut, hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia nilainya masih cukup tinggi. Selanjutnya ditinjau dari capaian IPG level provinsi pada tahun 2019, masih terdapat 19 (55, 88%) provinsi dengan capaian IPG di bawah rata-rata nasional dan hanya 5 atau 14,70 % provinsi yang pencapaiannya berada di atas rata-rata nasional. Data-data tersebut menunjukkan masih ada kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di banyak daerah.⁶

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten

⁵ Hasanah, *Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*, Sawwa, Jurnal Studi Gender, Volume 12, Nomor 3, 2018, diakses melalui <https://journal.walisongo.ac.id/> pada hari Kamis, 3 Maret 2022 pukul 09.45 WIB

⁶ Soleha, Afriyanni, *Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kota Pekanbaru*, Jurnal Sosial, Volume 16, Nomor 2, 2021, diakses melalui <https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.71-84> pada hari Kamis, 3 Maret 2022 pukul 09.57 WIB

Karawang yang diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami penurunan. Pada tahun 2014, IDG di Kabupaten Karawang mencapai 67,43, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 64,21 persen. Penurunan tersebut terjadi pada variabel perempuan sebagai tenaga manager, profesional, Administrasi dan Teknisi, yang pada tahun 2014 mencapai 40,21 persen dan menurun di tahun 2015 menjadi 32,08 persen. Peran perempuan di Kabupaten Karawang sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi di tahun 2015 sebesar 32,08 persen, terendah kedua setelah Kabupaten Bogor (31,31 persen).⁷ Sementara peran perempuan di Kabupaten Karawang dalam memberikan pendapatan kerja rata-rata sebesar 27,98 persen masih lebih rendah sedikit dibanding rata-rata Jawa barat yang sebesar 29,03 persen.⁷

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data berupa hasil-hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dari hasil penelitian terdahulu ini bertujuan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dan juga perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Pengarusutamaan Gender, yaitu:

1. Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketenagakerjaan oleh Hervina Puspitosari dan Andina Elok Putri Maharani Fakultas Hukum Universitas Surakarta Tahun 2014. Pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan

⁷ Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang No. 01/02/Th. XVIII, 5 Februari 2018 diakses melalui <https://prokum.jdih.karawangkab.go.id/> pada hari Kamis, 3 Maret 2022 pukul 10.03 WIB

kegiatan pembangunan ketenagakerjaan (program APBN), dinilai masih kurang memberi manfaat bagi pengembangan PUG. Kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk pengarusutamaan gender masih sangat terbatas. Belum banyak kegiatan program ketenagakerjaan yang mengarusutamakan gender. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengarusutamaan gender menggunakan pendekatan proyek. Keterbatasan konsep pemahaman berwawasan gender para pelaksana di lapangan menjadikan kendala dalam pengarusutamaan gender.

2. Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekanbaru oleh Siti Soleha dan Afriyanni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Riau Tahun 2021. Hasil penelitian skripsi tersebut menunjukkan Capaian indikator pembangunan gender di Kota Pekanbaru baik dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah berada di atas level nasional dan provinsi namun dari Indeks Disparitas Gender (IDG) masih perlu menjadi perhatian pemerintah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018, Pemerintah Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat kelembagaan PUG namun hasilnya belum optimal. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG yaitu belum kuatnya regulasi yang mengatur pelaksanaan Gender serta masih lemahnya komitmen pimpinan OPD untuk melaksanakan PUG.

Adapun yang membedakan antara peneliti penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu faktor penghambat pengarusutamaan gender dan letak objeknya.

Oleh karena itu, maka perlu untuk melakukan penelitian permasalahan hukum mengenai bagaimana **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang dijadikan bahan penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender?
2. Apa faktor penghambat mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang

dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami peran pemerintah dan peran perempuan kaitannya dengan kesetaraan gender.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi wahana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang telah diperoleh terutama yang berkaitan dengan persoalan Pemerintah terkait Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Karawang.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi

implementasi Peraturan Daerah Kabupate Karawang Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Pengarusutamaan Gender.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya manusia berhak mempunyai pekerjaan karena bekerja merupakan wadah bagi warga negara untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri serta demi kelangsungan kehidupan. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berisi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perhimpunan yang layak”.⁸

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Teori Kebijakan menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino Mendefinisikan: Kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁹

⁸ Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945

⁹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hlm. 7

Pendapat tersebut menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Pengarusutamaan gender ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.¹⁰ Dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender yang menjadi aturan turunan atas pelaksanaannya. Kedua aturan tersebut bermaksud tujuan sama yakni untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender di Daerah.¹¹

Bagian Kedua Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender menyatakan: Peraturan
Daerah ini bertujuan: mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta meningkatkan kesetaraan

¹⁰ Peraturan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 B

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id> pada hari Kamis, 3 Maret 2022 pukul 08.00 WIB

dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan.

Teori *Feminisme* (tokohnya disebut Feminis) adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. *Feminisme* adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal.¹²

Ketidaksamaan atas kesempatan ekonomi, sosial, budaya, politik, perdamaian, dan keamanan harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity* karena dengan prinsip tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak gender dengan memaksudkan penegasan hukum materiil berikut penegakannya.¹³

Hak perempuan dalam kaidahnya tersebut dimaksudkan agar terjamin suatu aturan main yang objektif maka keadilan yang dapat diterima sebagai *fairness* dan terbangun menjadi *pure procedural justice*.¹⁴ Prinsip ini diharapkan memberikan keuntungan efektifitas konstitusional bagi individu dari perspektif kesetaraan gender

¹² Najmah Sai'dah, *Revisi Politik Perempuan*, Idea Pustaka Utama, Bogor, 2003, Hlm. 34

¹³ Ani Widayanti Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Kompas Media Sarana, Jakarta, 2005, Hlm. 9

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 11

serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, maka posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang;

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif eksplanatif. Adapun alasan memilih spesifikasi ini bertujuan untuk menjelaskan hal-hal di balik fenomena, di balik sesuatu yang terjadi sehingga mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena itu terjadi. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya berupa suatu deskripsi suatu kejadian saja, melainkan juga merupakan upaya untuk melakukan uji terhadap suatu teori. Yang dalam penelitian ini, penulis akan menguji Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender, dan mengungkap alasan mengapa Kesetaraan Gender di Kabupaten Karawang belum optimal.

3. Tahapan Penelitian

a. Tahap Perencanaan

1) Menentukan Masalah, Identifikasi, dan Judul Penelitian Tahapan

Dalam penelitian ini diawali dengan penentuan masalah, selanjutnya adalah membuat judul penelitian yang akan menggambarkan isi dari penelitian. Berdasarkan permasalahan dan identifikasi masalah yang ada.

2) Menentukan Kerangka Pemikiran

Langkah kedua dalam Tahap persiapan adalah menentukan kerangka pemikiran, yaitu penggambaran  alur pikir peneliti yang memberikan penjelasan tentang objek (*Variabel/focus*) permasalahan, kerangka menentukan operasional jalannya penelitian.

3) Menentukan Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: Jenis penelitian, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

4) Menentukan Lokasi Penelitian

Selanjutnya adalah menentukan lokasi penelitian yang berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang

dan Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

5) Tahapan Persiapan

a) Studi Pustaka

Langkah awal dalam tahap persiapan adalah mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun sekunder).

b) Membuat Hipotesa Penelitian

Tahap selanjutnya yaitu hipotesa penelitian, hipotesa adalah dugaan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

c) Menentukan Jenis dan Sumber Data

(1) Data Primer

(2) Data Sekunder

(3) Data Tersier

(4) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Tahap ini adalah menyiapkan perlengkapan penelitian yaitu dengan menggunakan wawancara. Dalam tahap ini juga, penelitian menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden, tentang masalah yang akan diteliti dan menyiapkan perijinan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk diwawancarai.

6) Tahapan Pengumpulan Data

a) Melakukan Wawancara

Setelah tahapan persiapan telah dilalui, maka langkah penelitian selanjutnya adalah mengumpulkan data, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (*interview*)

b) Studi Kepustakaan

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :¹⁵

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau

¹⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hlm. 81

lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- (1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung dan literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.¹⁶

5. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Logika Hukum Induktif yaitu menelaah prinsip-

¹⁶ Ketut Suardika, *Pengenalan Bahan Hukum*, Universitas Udayana, Bali, 2017, diakses melalui <https://simdos.unud.ac.id/> pada hari Kamis, 3 Maret 2022 pukul 18.30 WIB

prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Berpikir Induktif merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dengan mengikuti jalan pemikiran tertentu agar sampai pada sebuah kesimpulan yaitu berupa pengetahuan. Yang mana dalam penelitian ini, terdapat fakta adanya kesetaraan gender di Kabupaten Karawang dikarenakan faktor penghambat terpenuhnya yaitu masih terjadi penolakan dalam bidang pembangunan mengenai kapabilitas dan kebebasan perempuan seperti banyaknya perusahaan yang lebih membutuhkan tenaga kerja laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang yang beralamat di Jl H.S Ronggo Waluyo Desa Sinarbaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang provinsi Jawa Barat.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang yang beralamat di Kompleks Islamic Center, Jl Jenderal Ahmad Yani Nomor 10, Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.